



PUTUSAN

Nomor 5629/B/PK/Pjk/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2812/PJ/2023, tanggal 18 April 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT AGRO PALINDO SAKTI, beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89, RT 027 RW 002, Sei Selayur, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan, 30118, yang diwakili oleh Simon Siburat, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010031.16/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 22 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar menerima permohonan banding Pemohon Banding dan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5629/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninjau ulang Keputusan Terbanding Nomor
KEP-00127/KEB/WPJ.03/2019, tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010031.16/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 22 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00127/KEB/WPJ.03/2019, tanggal 14 Juni 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00195/207/16/308/18, tanggal 24 April 2018, Masa Pajak Juni 2016, atas nama PT Agro Palindo Sakti, NPWP 01.462.047.0-308.000, beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89, RT 027 RW 002, Kota Palembang, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri	29.482.864.053,00
2.	Jumlah Seluruh Penyerahan	29.482.864.053,00
3.	Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	2.948.286.405,00
4.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.480.311.470,00
5.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	3.480.311.470,00
6.	Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	(532.025.065,00)
7.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	544.357.417,00
8.	PPN kurang/(lebih) dibayar	12.332.352,00
9.	Sanksi Administrasi:	
	Sanksi Kenaikan	12.332.352,00
10.	Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	24.664.704,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5629/B/PK/Pjk/2023



kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Mei 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010031.16/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 22 Februari 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010031.16/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 22 Februari 2023, terkait sengketa *a quo*, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00127/KEB/WPJ.03/2019, tanggal 14 Juni 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak



Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00195/207/16/308/18 Masa Pajak Juni 2016, atas nama PT Agro Palindo Sakti, NPWP 01.462.047.0-308.000, beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89, RT 027 RW 002, Kota Palembang, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00195/207/16/308/18, Masa Pajak Juni 2016, atas nama PT Agro Palindo Sakti, NPWP 01.462.047.0-308.000, beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89, RT 027 RW 002, Kota Palembang, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak Juni



2016 sejumlah Rp281.854.344,00 atas penyerahan jasa, tenaga kerja dan pupuk yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

- Bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan bahwa transaksi-transaksi tersebut merupakan reklasifikasi pembayaran dana atas kegiatan operasional Koperasi Unit Desa (KUD) Plasma, yang ditalangi terlebih dahulu oleh Pemohon Banding dan akan diperhitungkan kembali dengan Hutang kepada KUD Plasma atas pembelian Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai apakah benar terdapat Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak Juni 2016 sejumlah Rp281.854.344,00 yang belum dilaporkan Pemohon Banding?;
- Bahwa sesuai Berita Acara Uji Bukti, dari koreksi Terbanding sejumlah Rp281.854.344,00, Pemohon Banding dapat menerima sejumlah Rp18.704.084,00, sehingga koreksi Terbanding yang tidak disetujui Pemohon Banding sejumlah Rp263.150.260,00 terdiri dari sebagai berikut :

1. Biaya Material	Rp	4.062.459,00
2. <i>Reimbursement</i> Biaya Transport	Rp	40.626.250,00
3. Pembayaran Gaji Pegawai	Rp	204.180.524,00
4. Dana Talangan Operasional	Rp	14.281.027,00
Jumlah	Rp	263.150.260,00

- Bahwa terhadap Koreksi Terbanding atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri berasal dari *Reimbursement* Biaya Transport sejumlah Rp40.626.250,00 tetap dipertahankan;
- Bahwa terhadap Koreksi Biaya Material sejumlah Rp4.062.459,00, berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti merupakan penyerahan beras yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Koperasi Plasma, dan beras merupakan barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai Pajak



Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa terhadap Koreksi Pembayaran Gaji Pegawai sejumlah Rp204.180.524,00, berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti pembayaran gaji pegawai merupakan *reimbursement* atas penggantian pengeluaran gaji pegawai koperasi plasma, dan jasa tenaga kerja termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal 4A ayat (3) huruf k Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga koreksi Terbanding *a quo* tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa terhadap Dana Talangan Operasional sejumlah Rp14.281.027,00, berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dana talangan operasional tersebut merupakan dana yang disediakan atau disalurkan oleh Pemohon Banding kepada koperasi pada saat dana kredit bank belum tersedia, pada saat dana hasil penjualan Tandan Buah Segar plasma tidak cukup, dan atas dana yang disalurkan tersebut dikenakan bunga, sehingga tidak termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, karenanya koreksi Terbanding *a quo* tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa berdasarkan uraian, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rp)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	281.854.344,00	59.330.334,00	222.524.010,00

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Banding dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah Rp222.524.010,00 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah Rp59.330.334,00;

- Bahwa dengan demikian permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5629/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5629/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)